



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 67/Pdt.G/2013/PN.KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klas IA Kupang yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

LEKSI DANIEL NAFI, Umur 48 tahun, Pekerjaan PNS, Agama Kristen Protestan, Alamat Jalan Abulombo No.9 Rt.038 Rw.008 Kelurahan Kuanino, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai

PENGGUGAT;

L A W A N :

ANASTASIA TEGUH MURWANTI, Umur 45 tahun, Pekerjaan Ibu rumah Tangga, dahulu bertempat tinggal di Jalan Abulombo No.15 Rt.038 Rw.008 Kelurahan Kuanino, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara dan bukti surat yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 April 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Kupang pada tanggal 16 April 2013 di bawah register Nomor :

67/Pdt.G/2013/PN.KPG, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang sah secara agama Kristen Protestan di Gereja Kristen Jawa Magelang sesuai akta perkawinan Nomor 97/1999, tanggal 27 Desember 1999;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama
 - Evelyn Deanti Tesalonika Nafi, perempuan, lahir di Magelang tanggal 21 September 1999;
 - Diva Grasela Augusta Nafi, Perempuan, lahir di Magelang tanggal 16 Agustus 2001;
 - Reven Amadeus Nafi, laki-laki, lahir di Magelang tanggal 10 Desember 2003;
3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, aman sebagaimana layaknya sebuah rumah tangga yang bahagia, namun sejak tahun 2000 Tergugat sering pergi ke luar dan tidak menetap di rumah/tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa selanjutnya dalam tahun yang tahun 2002 Tergugat telah meninggalkan Penggugat serta menghilang bersama anak-anak Penggugat dan sampai dengan saat ini tidak kembali menemui Penggugat sebagai suami dan ayah dari anak-anak tersebut;
5. Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut Penggugat menderita tekanan batin dalam melaksanakan tugas sebagai seorang abdi negara, kepala rumah tangga yang sudah harus berusaha menafkahi Tergugat dan anak-anak, namun sangat terganggu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak bisa tenang selayaknya suami isteri yang baik dan harmonis;

6. Bahwa oleh karena tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dan damai sebagaimana yang diharapkan oleh lembaga perkawinan, yaitu suami isteri yang saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain (vide : pasal 33 UU No.1 Tahun 1974) tidak mungkin terwujud lagi;
7. Bahwa terhadap uraian tersebut di atas maka berdasarkan pasal 19 huruf a dan f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Penggugat berhak menuntut perceraian dengan Tergugat;

Berdasarkan uraian Penggugat tersebut diatas, Penggugat memohon :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara agama Kristen Protestan di Gereja Kristen Jawa Magelang sesuai akta perkawinan Nomor 97/1999, tanggal 27 Desember 1999 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan hukum 3 (tiga) orang anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat bernama :
 - Evelyn Deanti Tesalonika Nafi, perempuan, lahir di Magelang tanggal 21 September 1999;
 - Diva Grasela Agusta Nafi, Perempuan, lahir di Magelang tanggal 16 Agustus 2001;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Reven Amadeus Nafi, laki-laki, lahir di Magelang tanggal 10 Desember 2003;

Tetap berada dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat dan Tergugat sebagai ayah dan ibu kandung;

4. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kota Magelang di Magelang agar setelah kepadanya diberikan turunan resmi putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap supaya mendaftarkan dalam register perceraian yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk menanggung semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan juga tidak mengirimkan wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, yaitu panggilan pertama melalui Harian Umum Timor Expres Kupang pada hari Sabtu, tanggal 4 Mei 2013 untuk sidang pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2013, panggilan kedua pada hari Jumat, tanggal 14 Juni 2013 untuk sidang pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2013 dan panggilan ke tiga pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2013 untuk sidang pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2013;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan pembacaan Surat Gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas dan atas Gugatan tersebut Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya,

Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 97/199 tertanggal 27 Desember 1999 yang telah dilegalisir, diberi tanda bukti P-1, telah dibubuhi materai cukup;
2. Asli surat permohonan ijin cerai atas`nama Leksi Daniel Nafi, diberi tanda bukti P-2, telah dibubuhi materai cukup;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan bukti lain berupa 2 (dua) orang saksi, yang di persidangan telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Dra. Adriana Nafi-Dominggus :

- Bahwa saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat karena Penggugat adalah adik dari suami Saksi;
- Bahwa Penggugat bernama Leksi Daniel Nafi dan Tergugat bernama Anastasia Teguh Murwanti adalah suami istri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada Tahun 1999 secara agama Kristen Protestan di Magelang dan telah dicatatkan dalam akta Perkawinan;
- Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat menikah di Magelang, saksi hadir di sana bersama suami saksi dan keluarga yang lain;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai PNS dan Tergugat hanya sebagai ibu rumah tangga saja;
- Bahwa Penggugat ketemu dengan Tergugat yang asli orang jawa adalah pada saat Penggugat tugas belajar di Jawa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Penggugat selesai tugas belajar di Jawa, Penggugat kembali bekerja di Kupang dan Tergugat tidak ikut serta, sehingga Penggugatlah yang bolak balik Kupang – Jawa;
- Bahwa Penggugat sudah mengajak Tergugat untuk tinggal menetap di Kupang, namun Tergugat tidak mau dan bersikeras agar Penggugat dan Tergugat tinggal di Jawa;
- Bahwa pada Tahun 2000 Tergugat datang ke Kupang dan hanya tinggal beberapa minggu dan setelah itu pulang ke Jawa dan tidak pernah kembali lagi ke Kupang;
- Bahwa pada tahun 2002 Penggugat pergi ke Jawa untuk melihat isteri dan anak-anaknya, namun tidak ketemu lagi karena rumah yang mereka tempati sebelumnya sudah di jual dan yang menempati (membeli) rumah tersebut tidak tahu dimana tempat tinggal Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat mempunyai 3 (tiga) orang anak dan anak-anak tersebut tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa pada Tahun 2006 Penggugat dan keluarga termasuk saksi pergi ke Magelang untuk mencari Tergugat, namun tidak ketemu karena memang rumah Tergugat (orang tua Tergugat) sudah lama dijual dan kami tidak mengetahui alamat Tergugat maupun orang tuanya;

2. Saksi Frans Manopo :

- Bahwa saksi adalah saudara kandung dari ibu Penggugat (paman);
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai PNS dulu di tempatkan di Dilli namun setelah Timor Leste berpisah dari Indonesia, Penggugat pindah tugas ke Kupang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah ketemu dengan Tergugat yaitu pada tahun 2000, Tergugat datang ke Kupang untuk membaptiskan anaknya;
- Bahwa waktu itu Tergugat hanya tinggal di Kupang lebih kurang selama 3 (tiga) minggu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat tidak mengajukan kesimpulan dan akhirnya Penggugat menyatakan pula tidak akan mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan ini dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang tidak dikutip dalam putusan ini, dianggap telah turut dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak diketahui lagi tempat tinggal/alamatnya, maka tata cara pemanggilan terhadap Tergugat dilakukan dengan cara-cara sebagaimana ketentuan dalam pasal 27 ayat (1),(2),(3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa Jurusita Pengadilan Negeri Kupang telah melakukan pemanggilan kepada Tergugat sesuai tata cara pemanggilan menurut ketentuan hukum terurai diatas sebagaimana ternyata pada pemanggilan melalui Surat kabar Harian Timor Expres yang terbit pada hari Sabtu, tanggal 4 Mei 2013, pada hari Jumat, tanggal 14 Juni 2013 dan Rabu tanggal 17 Juli 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari/tanggal sidang yang telah ditetapkan tersebut, ternyata Tergugat tidak datang menghadap persidangan, dan juga tidak ada menyuruh orang lain selaku kuasanya yang sah untuk menghadap sidang dan tidak pula mengirimkan jawaban tertulis yang berisikan bantahan/eksepsi tentang ketidakwenangan Pengadilan Negeri untuk mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa dalam keadaan yang demikian itu menurut pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaa undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, gugatan diterima tanpa hadirnya Tergugat kecuali apabila gugatan itu tanpa hak atau tidak beralasan ;

Menimbang, bahwa ketentuan yang demikian itu terdapat pula dalam pasal 149 Rbg yang merupakan hukum acara perdata yang berlaku yang dikenal dengan Verstek ;

Menimbang, bahwa dalam Hukum Acara Perdata Rbg tersebut menyebutkan, jika pada hari sidang yang telah ditentukan pihak Tergugat tidak hadir atau tidak menyuruh wakilnya untuk menghadap pada sidang yang telah ditentukan maka berlakulah acara istimewa yang diatur dalam pasal 149 Rbg yaitu acara Verstek;

Menimbang, bahwa pasal 149 Rbg menentukan bahwa gugatan dapat dikabulkan asalkan dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Tergugat tidak datang pada hari sidang yang telah ditentukan;
2. Tergugat tidak mengirimkan wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap sidang;
3. Tergugat telah dipanggil dengan patut;
4. Petitum gugatan tidak melawan hak;
5. Petitum gugatan beralasan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(vide : Ny. Retnowulan Sutantio, SH dan Iskandar Oeripkartawinata, SH,

Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek, hal. 26)

Menimbang, bahwa atas dasar kriteria diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah meneliti Relas Panggilan dan juga surat kabar harian Timor Expres sebagai media pemanggilan terhadap Tergugat, dimana tenggang waktu antara dipanggilnya Tergugat dengan hari sidang, telah memenuhi syarat sebagaimana ketentuan pasal 27 ayat (1) (2) (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga dapat dipastikan bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang, Tergugat pada hari sidang yang ditetapkan hari Rabu, tanggal 12 Juni 2013, hari Senin, tanggal 15 Juli 2013 dan Kamis tanggal 15 Agustus 2013, tidak datang menghadap sidang dan juga tidak memberikan kepada orang lain selaku kuasanya yang sah untuk menghadap sidang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat, dimana Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan bahwa sejak Tahun 2002 Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup satu rumah lagi karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pada Tahun 2006 Penggugat tidak mengetahui lagi keberadaan Tergugat bersama anak-anak Penggugat dengan Tergugat, hingga gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Kupang Tergugat bersama anak-anak tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat, berdasarkan hal tersebut di atas Penggugat mengajukan petitum/tuntutan Gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, putus karena perceraian”;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat mengajukan bukti berupa surat bertanda P-1 yaitu berupa Akta Perkawinan Penggugat dengan Tergugat Nomor 97/1999 tertanggal 27 Desember 1999 dan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama Dra. Adriana Nafi-Dominggus dan Frans Manopo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan keterangan saksi-saksi tersebut, membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah secara sah menurut tata cara agama Kristen Protestan di Gereja Kristen Jawa Magelang, pada tanggal 27 Desember 1999;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

Menimbang, bahwa tujuan tersebut dapat tercapai apabila suami istri saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana didalilkan Penggugat pada awalnya berlangsung baik dan harmonis, namun keadaan berubah sejak tahun 2006 dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan menghilang bersama anak-anak Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Dra. Adriana Nafi-Dominggus bahwa alasan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat adalah karena Tergugat tidak mau tinggal di Kupang dan maunya harus tinggal di Magelang (Jawa) namun Penggugat tidak bisa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi kemauan Tergugat dengan alasan karena Penggugat bekerja sebagai PNS di Kota Kupang dan masih menurut keterangan saksi tersebut bahwa sekitar Tahun 2006 Penggugat bersama keluarga termasuk saksi sendiri pergi ke Magelang untuk mencari Tergugat namun hasilnya nihil karena rumah orang tua Tergugat yang ditempati Tergugat sebelumnya telah di jual ke orang lain dan orang yang menempati rumah tersebut tidak mengetahui alamat Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan “Perceraian dapat terjadi karena alasan : “Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain di luar kemampuannya”;

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan sebagaimana terurai diatas dapat disimpulkan bahwa gugatan Penggugat beralasan menurut hukum dan dengan demikian pula petitum/tuntutan gugatan Pengugat tidak bertentangan dengan hukum, sehingga petitum pada poin 2 gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk merealisasikan perceraian ini supaya dianggap terjadi, maka berdasarkan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian ini haruslah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan, untuk itu sesuai pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perkawinan, Majelis Hakim memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Magelang sebagai tempat dicatatkannya perkawinan Penggugat dan Tergugat, dengan demikian petitum ke-4 gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, mengenai petitum ke-3 gugatan Penggugat yang memohon agar hak asuh atas anak Penggugat dengan Tergugat bernama : Evely Deanti Tesalonika Nafi, perempuan, lahir di Magelang tanggal 21 September 1999, Diva Grasela Augusta Nafi, Perempuan, lahir di Magelang tanggal 16 Agustus 2001 dan Reven Amadeus Nafi, laki-laki, lahir di Magelang tanggal 10 Desember 2003, tetap berada dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat dan Tergugat sebagai ayah dan ibu kandungnya, menurut Majelis Hakim dapat dikabulkan, dengan alasan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan juga tidak pernah mengirimkan eksepsi/bantahan yang sifatnya menyatakan bahwa Tergugat menolak atas petitum tersebut, dengan demikian petitum pada poin 3 gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai ongkos perkara oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, dengan demikian Tergugat berada pada pihak yang kalah, maka Tergugat dihukum untuk membayar ongkos perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat berstatus sebagai PNS, maka Penggugat tunduk kepada Peraturan Pemerintah RI Nomor 10 tahun 1983 tentang Ijin perkawinan dan Perceraian bagi PNS jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 dalam hal Penggugat harus memperoleh ijin terlebih dahulu dari atasan yang bersangkutan sebelum bercerai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam SEMA Nomor 5 Tahun 1984 tentang :
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983,
yang dalam poin 4, 5 dan 6 menyebutkan : Untuk memberi waktu bagi
Pegawai Negeri Sipil tersebut mendapatkan izin pejabat yang
dimaksud, sidang ditunda selama-lamanya untuk 6 (enam) bulan dan
tidak akan diperpanjang lagi. Apabila setelah waktu yang diberikan
menurut butir 4 di atas lewat dan Pegawai Negeri Sipil tersebut tidak
mencabut surat gugatan cerai atau permohonan beristri lebih dari
seorang, maka Hakim diharuskan memberikan peringatan kepada
yang bersangkutan dengan menunjuk ketentuan-ketentuan Peraturan
Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang memuat sanksi-sanksi
pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil. Setelah usaha-usaha
pada butir 5 di atas dilaksanakan, maka perkara dilanjutkan
pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti surat bertanda P-2
(Permohonan ijin cerai atas nama Penggugat), bahwa Penggugat telah
mengajukan permohonan ijin cerai kepada Kepala Badan Ketahanan
Pangan dan Penyuluhan Provinsi Nusa Tenggara Timur sejak tanggal 12
Juni 2013 lalu, sehingga menurut Majelis Hakim hal ini telah memenuhi
petunjuk dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 05 Tahun
1984 tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan
tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan
Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya;

Mengingat, pasal 149 R.Bg, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat LEKSI DANIEL NAFI dengan Tergugat ANASTASIA TEGUH MURWANTI menurut cara Agama Kristen Protestan dan telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Magelang sebagaimana tersebut dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor : 97/1999 tanggal 27 Desember 1999, **Putus karena perceraian;**
4. Menyatakan anak bernama Evelyn Deanti Tesalonika Nafi, perempuan, lahir di Magelang tanggal 21 September 1999, Diva Grasela Agusta Nafi, Perempuan, lahir di Magelang tanggal 16 Agustus 2001 dan Reven Amadeus Nafi, laki-laki, lahir di Magelang tanggal 10 Desember 2003, tetap berada dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat dan Tergugat sebagai ayah dan ibu kandungnya;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kupang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Magelang, agar segera dicatat dalam register yang sedang berjalan untuk kepentingan tersebut ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara yang hingga saat ini sebesar Rp. 2.000.000.00 (dua juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat Pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari **SELASA**, tanggal **04 FEBRUARI DUA RIBU EMPAT BELAS**, oleh kami **I NYOMAN SOMANADA, SH. MH**; selaku Hakim Ketua, **IDA AYU NYOMAN ADNYA DEWI, SH. MH**; dan **JAMSER SIMANJUNTAK, SH**; masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh **IMANUEL M. NABUASA, SH**; Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang dan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

IDA AYU NYOMAN ADNYA DEWI, SH. MH I NYOMAN SOMANADA, SH.MH

JAMSER SIMANJUNTAK, SH

Panitera Pengganti,

IMANUEL M. NABUASA, SH

PERINCIAN BIAYA :

- | | | |
|--------------------|-------|-------------|
| 1. PNBP | : Rp. | 30.000,- |
| 2. ATK | : Rp. | 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp. | 1.575.000,- |
| 4. Meterai putusan | : Rp. | 6.000,- |
| 5. Redaksi putusan | : Rp. | 5.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Pemberian Putusan : Rp. 334.000.-

Jumlah : Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CATATAN :

Putusan dalam perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap
pada hari Jumat, tanggal 07 Maret 2014 ;

PANITERA PENGANTI

IMANUEL M. NABUASA, S.H.

Untuk Turunan resmi


PANITERA
PENGADILAN NEGERI KUPANG

SULAIMAN MUSU, SH.
NIP. 19580808.198103.1.003



PUTUSAN

Nomor : 67/PDT.G/2013/PN.KPG



ANTARA :

LEKSI DANIEL NAFI,

sebagai **PENGGUGAT ;**

M E L A W A N

**ANASTASIA TEGUH MURNIWANTI,
TERGUGAT ;**

sebagai

SUSUNAN MAJELIS HAKIM :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **I NYOMAN SOMANADA, SH. MH** : Hakim Ketua
Majelis
2. **IDA AYU NYOMAN ADNYA DEWI, SH. MH** : Hakim Anggota I ;
3. **JAMSER SIMANJUNTAK, SH** : Hakim Anggota II ;
4. **IMANUEL M. NABUASA, SH** : Panitera
Pengganti ;

TANGGAL PUTUSAN : 04 FEBRUARI 2014